



Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Syawal Amirul Syah¹, Asrullah Dimas², Mirnayanti³, Sri Hasrina⁴, Inda Sari Palinrungru⁵, Nur Akifah Janur⁶.

¹ Prodi Ilmu Hukum, Universitas Almarisah Madani, E-Mail: kangsyawal54@gmail.com

² Prodi Ilmu Hukum, Universitas Almarisah Madani, E-Mail: asrullahdimass@gmail.com

³ Prodi Ilmu Hukum, Universitas Almarisah Madani, E-Mail: mirnayanti0601@gmail.com

⁴ Prodi Ilmu Hukum, Universitas Almarisah Madani, E-Mail: srihasrina9@gmail.com

⁵ Prodi Ilmu Hukum, Universitas Almarisah Madani, E-Mail: indasaripalinrungru@gmail.com

⁶ Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, STAIN Majene, E-Mail: nurakifah@stainmajene.ac.id

Artikel History

Received: May 27, 2025;

Revised: June 20, 2025;

Accepted: June 24, 2025;

DOI:

10.46870/jhki.v6i1.1566

Abstract

This study aims to analyze the juridical aspects of granting remissions to prisoners convicted of corruption crimes, focusing on the legal requirements and their alignment with Indonesian law. The primary questions addressed include the conditions under which remissions are granted, particularly within a moratorium framework, and how these legal regulations synchronize with other relevant laws in Indonesia's legal system. The research employs a normative legal methodology, reviewing relevant legal materials, theories, principles, and regulations related to the issue. The main findings reveal that the legal requirements for remissions are stipulated in several government regulations, with notable differences between criteria for ordinary and extraordinary crimes, specifically for corruption offenses where stricter conditions are applied, complicating prisoner eligibility. Additionally, legal inconsistencies exist because the moratorium on remission for corruption prisoners conflicts with constitutional provisions and human rights laws. The study emphasizes the urgent need to revise existing regulations to prevent unconstitutional policies, advocating that the government, especially the Ministry of Law and Human Rights, should adhere to principles of correctional principles and human rights in the formulation of policies regarding prisoner development. The results contribute to ongoing debates on legal reforms and the protection of human rights within Indonesia's correctional system, highlighting the importance of harmonized legal frameworks that respect constitutional and human rights standards.

Keywords: Remission; Penal; Corruption.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi, dengan fokus pada syarat hukum serta sinkronisasinya dengan sistem hukum Indonesia. Masalah utama yang dikaji meliputi ketentuan pemberian remisi, khususnya dalam kerangka moratorium, dan kesesuaian regulasi tersebut dengan peraturan perundang-

undangan terkait. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, menelaah bahan hukum utama, konsep, teori, dan peraturan yang relevan. Temuan utama menunjukkan bahwa persyaratan pemberian remisi diatur melalui beberapa peraturan pemerintah, di mana syarat untuk narapidana kejahatan biasa berbeda dengan kejahatan luar biasa, terutama untuk korupsi yang menerapkan aturan lebih ketat sehingga menyulitkan narapidana memenuhi syarat. Selain itu, ditemukan ketidaksinkronan hukum karena moratorium pemberian remisi terhadap narapidana korupsi bertentangan dengan beberapa ketentuan konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini merekomendasikan agar regulasi terkait direvisi untuk menghindari langkah yang bertentangan dengan konstitusi serta menegaskan perlunya pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, tetap berpedoman pada prinsip pemasyarakatan dan hak asasi manusia dalam pengembangan kebijakan narapidana. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap reformasi hukum dan perlindungan hak asasi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Kata Kunci: Remisi; Pidana; Korupsi.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD NRI Tahun 1945, menggarisbawahi dengan tegas dalam bagian pendahuluan dan isi dokumennya bahwa Indonesia adalah negara yang dibangun di atas dasar hukum (*rechstaat*) dan bukan semata-mata didasarkan pada kekuasaan (*machtstaat*). Mengacu pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Selain itu, setiap individu dijamin mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa pengecualian, yang merupakan bagian dari hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara.¹ Ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan demokrasi. Indonesia sangat menghormati hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki tempat yang setara dalam hukum dan pemerintahan, dan tidak ada pengecualian.

Hukum memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan manusia dan menjadi alat pengendalian sosial. Hukum menetapkan aturan dan sanksi atau tindakan yang harus diambil ketika terjadi penyimpangan. Agar kepentingan manusia tetap terjaga, penerapan hukum yang efektif sangat diperlukan. Dalam proses penegakan hukum, terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan secara mendetail. Pertama adalah kepastian hukum (*rechssicherheit*), yang memastikan bahwa aturan hukum jelas dan dapat diandalkan. Kedua adalah kemanfaatan (*zweckmassigheir*), yaitu memastikan bahwa hukum benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketiga adalah keadilan (*gerechtigheit*), memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil tanpa memihak². Dalam masyarakat, norma atau aturan hadir sebagai panduan perilaku, mengarahkan individu tentang tindakan yang perlu diambil atau dihindari. Setiap komunitas mengharapkan kepatuhan terhadap norma-norma ini. Namun, terdapat individu yang tidak selalu mampu atau bersedia untuk mematuhi. Untuk mengatasi hal ini, masyarakat atau kelompok tersebut menerapkan sanksi atau penguat guna memastikan norma-norma tersebut dijalankan.

¹ Ibnu Alwaton Surya Waliden, Selvia Fitri Maulida, and Mochammad Agus Rachmatulloh, "Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (December 17, 2022): 123–42, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186>.

² Galih Orlando, "Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Enggineering," *Tarbiyah bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 7, no. 1 (July 15, 2023), <https://doi.org/10.58822/tbq.v7i1.111>.

Pembinaan narapidana adalah layanan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu individu yang sedang menjalani hukuman agar dapat memperbaiki diri dan siap kembali ke masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan atau lapas merupakan bagian dari struktur pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menyediakan layanan publik ini kepada masyarakat luas, dengan tujuan mendukung reintegrasi sosial para narapidana.³ Lapas diwajibkan untuk memperlakukan semua narapidana secara adil dan setara selama proses pembinaan, tanpa ada pengecualian sedikit pun. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 5 huruf (a) dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut, dinyatakan jelas bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan harus dilakukan berdasarkan prinsip persamaan dalam perlakuan dan pelayanan kepada semua narapidana.

Kemerdekaan merupakan proses penghormatan dan pemuliaan diri yang penting bagi setiap manusia. Setiap manusia mempunyai hak yang melekat untuk dihargai dan dilindungi. Hal ini termasuk untuk narapidana. Walaupun narapidana sudah mendapat keputusan dari pengadilan untuk menjalani hukuman atas perbuatannya, haknya untuk mendapatkan pembelaan serta perlindungan hukum tetap harus dihormati dan diperhatikan. Hak-hak ini penting untuk menjamin keadilan dan perlakuan yang manusiawi dalam sistem hukum.⁴ Seorang terpidana harus mendapatkan perlakuan yang layak dan manusiawi, tidak boleh dijadikan objek eksploitasi, dan harus diperlakukan dengan adil oleh hakim serta pembuat kebijakan. Pentingnya pengampunan dan rehabilitasi bagi narapidana maupun anak pidana perlu ditekankan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Salah satu bentuk pengampunan tersebut adalah pemberian remisi, yaitu pengurangan masa hukuman yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan lebih cepat untuk menjalani kehidupan baru dan berpartisipasi secara produktif dalam masyarakat. Tindakan ini tidak hanya bermanfaat bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan karena mendorong proses reintegrasi yang positif.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan telah menjadi bagian penting dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu, atau sering disebut sebagai Integrated Criminal Justice System. Pemasyarakatan berfungsi sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab atas pembinaan narapidana serta anak didik. Ini merupakan tahap akhir dari seluruh proses pemidanaan. Pembinaan ini bertujuan untuk memulihkan dan menjaga ketertiban hukum secara menyeluruh.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan dari Sistem Pemasyarakatan adalah untuk membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat menjadi warga negara yang baik. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya kembali tindakan pidana oleh Warga Binaan tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, Sistem Pemasyarakatan memberi perhatian khusus pada kegiatan pembinaan, pendidikan, dan bimbingan untuk meningkatkan keterampilan dan perilaku Warga Binaan. Melalui pendekatan ini, diharapkan Warga Binaan dapat lebih siap berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan sikap dan perilaku yang positif.

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) memiliki beragam hak berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hak-hak ini meliputi: ibadah sesuai agama atau keyakinan pribadi, mendapatkan perawatan fisik dan mental, serta pendidikan dan pengajaran yang memadai. Selain itu, WBP berhak menerima pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, serta bebas menyampaikan keluhan. Mereka

³ Erna Wati, Agus Surya Darma, and Barakatullah, "Kualitas Pelayanan Layanan Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan Bagi Pengunjung Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Amuntai," *Jurnal Kebijakan Publik* 2, no. 1 (March 6, 2025): 472–82.

⁴ Serlika Aprita and Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020).

juga memiliki akses terhadap bahan bacaan dan media massa yang tidak dilarang. Selanjutnya, WBP berhak atas upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan, serta kesempatan untuk menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau orang lain yang diizinkan. Mereka berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi, kesempatan asimilasi seperti cuti untuk mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Semua hak ini diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan, digunakanlah metode pembinaan berupa pemberian remisi. Remisi bertujuan untuk mencapai harapan yang diinginkan, bersama dengan langkah-langkah lain seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti bersyarat, serta cuti menjelang bebas. Remisi merupakan pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana setelah narapidana tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Lapas.

Peraturan tentang pemberian remisi pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 yang membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 34 ayat (1), dijelaskan bahwa narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa pidana berhak mendapat remisi. Peraturan ini menegaskan bahwa narapidana yang berperilaku baik selama masa tahanan di Lapas berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. Hal ini memperlihatkan pentingnya perilaku baik sebagai syarat untuk memperoleh hak tersebut.

Pada tahun 2006, terjadi perubahan penting dalam peraturan tentang pemberian remisi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999. Perubahan ini dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara tegas membuat perbedaan antara syarat pemberian remisi untuk narapidana yang melakukan kejahatan biasa dengan syarat untuk narapidana yang melakukan kejahatan luar biasa.

Pada tahun 2012, Kementerian Hukum dan HAM kembali mengubah aturan pemberian remisi dengan tujuan meningkatkan keadilan di masyarakat. Perubahan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 dan merupakan modifikasi kedua. Peraturan ini memperjelas syarat remisi antara narapidana dengan kasus kejahatan umum dan narapidana dengan kasus kejahatan luar biasa. Khusus untuk narapidana korupsi, mereka harus membantu aparat penegak hukum sebagai justice collaborator untuk mengungkap kasusnya dan membayar denda sebelum mendapatkan pengurangan masa hukuman atau remisi. Kondisi ini memunculkan persoalan terkait kemungkinan adanya ketidakadilan bagi narapidana yang seharusnya memiliki hak sama di mata hukum.

Sejak peraturan pemerintah itu diterbitkan, Kemenkumham menerima berbagai tanggapan dari para praktisi dan akademisi hukum. Ada pihak yang memberikan pujian, namun banyak juga yang menanggapi secara negatif. Mereka menilai bahwa peraturan ini tidak konsisten dan tidak sesuai dengan konstitusi. Menurut beberapa pakar, kebijakan moratorium yang kemudian diubah menjadi pengetatan pemberian remisi dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁵ Selain itu, pakar hukum menyoroti bahwa peraturan pemerintah tersebut bertentangan dengan tujuan pemenuhan dan nilai-nilai sosial masyarakat. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi pemerintah saat menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi, karena harus menyeimbangkan antara hukum dan kebijakan yang ada dengan keadilan sosial yang diharapkan masyarakat.

⁵ R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, "Pengaturan Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Di Indonesia, Studi Komparasi Dengan Beberapa Negara Lain Di Dunia," *Jurnal Aktual Justice* 7, no. 1 (June 22, 2022): 41–56, <https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v7i1.877>.

Oleh karena itu penulis melakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang membahas berkaitan pemberian remisi terhadap koruptor :

1. Pemberian Remisi Kepada Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berfokus pada pemberian remisi khusus bagi justice collaborator (pelaku yang membantu pengungkapan korupsi). Dengan menggunakan pendekatan yaitu telaah peraturan pemerintah dan undang-undang pemasyarakatan. Adapun temuan dari penelitian tersebut yaitu remisi bagi justice collaborator dapat menjadi insentif efektif dalam pemberantasan korupsi, namun pelaksanaannya harus jelas dan sesuai prosedur hukum agar tidak menimbulkan kontroversi. Diperlukan pengaturan rinci untuk mencegah penyalahgunaan.⁶

2. Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Berfokus pada mekanisme pemberian remisi bagi narapidana koruptor sesuai UU Pemasyarakatan terbaru. Dengan menggunakan pendekatan yaitu Telaah UU No. 22 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaannya. Adapun temuan dari penelitian tersebut yaitu undang-undang memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan terstruktur, namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala seperti transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan ketat diperlukan agar remisi tidak disalahgunakan.⁷

3. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Berfokus pada perspektif HAM dalam pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Dengan menggunakan pendekatan yaitu pendekatan HAM dan hukum pidana, analisis peraturan nasional dan standar HAM internasional. Adapun temuan dari penelitian tersebut yaitu pemberian remisi harus memperhatikan hak narapidana tanpa mengabaikan keadilan sosial. Moratorium remisi bagi koruptor perlu dikaji ulang agar tidak melanggar HAM. Ditekankan pentingnya keseimbangan antara hukuman dan hak narapidana.⁸

4. Pemberian Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 16 Tahun 2023

Berfokus pada pemberian remisi khusus bagi narapidana berusia lanjut (di atas 70 tahun). Dengan menggunakan pendekatan yaitu analisis peraturan menteri terkait hak remisi bagi kelompok usia tertentu. Adapun temuan dari penelitian tersebut yaitu remisi bagi narapidana lanjut usia merupakan bentuk perlindungan HAM dan bagian dari tujuan pemasyarakatan. Namun, penerapan harus tetap mempertimbangkan jenis kejahatan, termasuk korupsi. Kebijakan ini menambah dimensi baru dalam pemberian remisi.⁹

⁶ Rifki Zaenal Muhsinin, "Pemberian Remisi Kepada Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan" 2, no. 1 (2024).

⁷ Eki Fitri and Dheny Wahyudhi, "Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (July 31, 2023): 201–12, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26990>.

⁸ Rezky Pratama and Iyah Faniyah, "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 2 (April 9, 2025): 100–108, <https://doi.org/10.60034/wxpehc03>.

⁹ Ester Balebu, "Pemberian Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Nomor 16 Tahun 2023," *Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2024), <https://www.ojs.unsimar.ac.id/index.php/justitia/article/view/673>.

Tabel 1 : Analisis Penelitian Sebelumnya

Judul Penelitian	Fokus	Metode	Hasil	Kelemahan	Relevansi
Pemberian Remisi Kepada Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi	Pemberian remisi khusus bagi justice collaborator (pelaku yang membantu pengungkapan korupsi)	Telaah peraturan pemerintah dan undang-undang masyarakat	Remisi bagi justice collaborator dapat menjadi insentif efektif dalam pemberantasan korupsi, namun pelaksanaannya harus jelas dan sesuai prosedur hukum.	Tidak ada pemaparan yang memadai tentang bagaimana prosedur hukum dapat diintegrasikan untuk menjamin keberhasilan implementasi.	Bermanfaat untuk merancang kebijakan remisi yang lebih efektif bagi justice collaborator dan penanganan tindak pidana korupsi.
Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022	Mekanisme pemberian remisi bagi narapidana koruptor sesuai UU Masyarakat terbaru	Telaah UU No. 22 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaannya	Undang-undang memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan terstruktur, meskipun masih menghadapi kendala dalam transparansi dan akuntabilitas.	Implementasi di lapangan masih kurang efektif, dan adanya ambiguitas dalam pelaksanaan yang dapat membahayakan narapidana dan petugas masyarakat.	Penting sebagai evaluasi hukum untuk mer IVU No. 22 Tahun 2022 dalam konteks remisi dan akuntabilitas publik.
Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	Perspektif HAM dalam pemberian remisi kepada narapidana korupsi	Pendekatan HAM dan hukum pidana, analisis peraturan nasional dan standar HAM internasional	Pemberian remisi harus memperhatikan hak narapidana tanpa mengabaikan keadilan sosial; moratorium remisi bagi koruptor perlu kajian ulang untuk HAM.	Analisis cenderung bersifat normatif dan kurang memberikan langkah konkret untuk harmonisasi antara hak narapidana dan kepentingan publik.	Relevan untuk memahami hubungan antara HAM dan kebijakan remisi, serta menuntut kebijakan yang lebih adil tanpa mengorbankan kepentingan sosial.

Pemberian Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 16 Tahun 2023	Pemberian remisi khusus bagi narapidana berusia lanjut (di atas 70 tahun)	Analisis peraturan menteri terkait hak remisi bagi kelompok usia tertentu	Remisi bagi narapidana lanjut usia merupakan bentuk perlindungan HAM, namun penerapan harus mempertimbangkan jenis kejahatan, termasuk korupsi.	Kurang memberikan detail mengenai batasan jenis kejahatan yang dapat memenuhi syarat untuk remisi bagi narapidana lanjut usia.	Relevancy untuk memahami kebutuhan perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia dalam konteks keadilan dan kebijakan pemyarakatan yang inklusif.
---	---	---	---	--	--

Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu di atas, penelitian ini dengan judul Analisis Hukum Pemberian Remisi terhadap Narapidana Korupsi berfokus pada analisis yuridis dan normatif menggunakan analisis *lex superior derogate legi inferiori* antara Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemyarakatan dengan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berkaitan dengan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi dengan fokus pada, kesesuaian regulasi pemberian remisi dengan peraturan perundang-undangan nasional. Sinkronisasi antara moratorium remisi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Konflik dan ketidakharmonisan regulasi yang ada, serta urgensi revisi regulasi agar sesuai dengan konstitusi dan HAM. Pendekatan yang komprehensif terhadap aspek hukum, HAM, dan kebijakan pemyarakatan secara bersamaan. Adapun perbandingan dengan penelitian ini dengan penelitain sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tulisan ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah dengan menggunakan beberapa teori sebagai dasar. Teori-teori yang dijadikan acuan antara lain: Teori Pidanaan, Teori Hak-Hak Kodrati, Teori Hierarki, dan Teori Pemyarakatan. Di bagian akhir dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan jawaban untuk masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dengan demikian, diharapkan akan muncul rekomendasi yang dapat mendukung pembentukan aturan pemberian remisi yang sesuai dengan konstitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Dengan menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) pada bahan hukum utama, yaitu menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang ada. Cara ini disebut juga pendekatan kepustakaan, yang melibatkan studi mendalam terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan berbagai dokumen lain yang relevan dengan penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah bahan sekunder. Bahan sekunder ini mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰ Bahan hukum primer adalah komponen yang sangat

¹⁰ Qadriani Arifuddin et al., *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=fDE_EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=metode+penelitian+hu

penting dan harus digunakan dalam penelitian hukum normatif. Dalam konteks penelitian ini, berbagai undang-undang dan peraturan telah diidentifikasi sebagai bahan hukum primer yang relevan. Pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi dasar bagi semua hukum di negara ini. Selanjutnya, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang mengatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebuah dokumen penting yang mengatur segala hal mengenai hukum pidana di Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan langkah-langkah hukum untuk memberantas korupsi, yang menjadi salah satu masalah signifikan di negara ini. Kemudian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasarakatan memberikan panduan tentang bagaimana sistem pemasarakatan dijalankan, termasuk hak-hak para warga binaan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bagaimana suatu undang-undang dirancang dan diterapkan. Akhirnya, kita memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang merupakan revisi kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, membahas tata cara pelaksanaan hak bagi warga binaan pemasarakatan, yang merupakan aspek penting dalam sistem keadilan pidana. Semua bahan hukum ini berfungsi sebagai dasar yang krusial bagi penelitian hukum yang sedang dilakukan.

Bahan hukum sekunder memberikan informasi tambahan dan mendalam tentang bahan hukum primer. Sumber-sumber ini mencakup berbagai literatur, jurnal hukum, hasil penelitian, serta artikel hukum yang relevan dengan pokok bahasan yang sedang dianalisis.

Sementara itu, bahan hukum tersier bertugas mengarahkan dan menjelaskan lebih lanjut tentang bahan hukum primer dan sekunder. Jenis-jenis bahan hukum tersier meliputi sumber seperti kamus, tafsir, dan ensiklopedia yang menyediakan konteks dan detail tambahan.

Karena penelitian ini fokus pada pendekatan yuridis-normatif, di mana sumber utama adalah bahan hukum sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan adalah melalui studi kepustakaan. Proses ini mencakup studi dokumentasi dengan inventarisasi dan pemahaman menyeluruh tentang berbagai isi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum sekunder yang bersifat publik.¹¹

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada analisis bahan hukum dengan metode sistematis. Bahan hukum primer dievaluasi secara normatif, mengikuti aturan yang ada, dan kemudian diuraikan serta dianalisis secara mendalam dengan pendekatan deskriptif analitik. Untuk bahan hukum sekunder, peneliti menyelidiki topik utama yang terkait dengan masalah yang diteliti. Sementara itu, bahan hukum tersier dianalisis berdasarkan acuan yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum, guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai terminologi yang digunakan.

Adapun langkah operasional yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Langkah pertama yaitu inventarisasi peraturan perundang-undangan.
2. Langkah kedua yaitu sinkronisasi vertikal peraturan perundang-undangan.
3. Langkah ketiga yaitu inventarisasi bahan-bahan hukum.
4. Langkah keempat yaitu melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah diinventarisasi.
5. Langkah kelima yaitu mendeskripsikan temuan berdasarkan analisis terhadap bahan hukum.
6. Langkah keenam yaitu penarikan kesimpulan penelitian.

kum&ots=ZqfIjn4v2B&sig=AjPLAhk3VtHPbApN_mOoW8mJkvc&redir_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitian%20hukum&f=false.

¹¹ Qadriani Arifuddin et al.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Syarat-Syarat Pemberian Remisi terhadap Narapidana

Remisi adalah hak hukum yang diberikan kepada narapidana dengan persyaratan tertentu. Teori pemidanaan menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Kebijakan remisi yang ketat bagi narapidana korupsi seharusnya tidak menghilangkan kesempatan mereka untuk mendapatkan rehabilitasi. Kebijakan ini seyogianya memperhatikan capaian rehabilitasi narapidana dan memberikan motivasi bagi mereka untuk berperilaku baik selama masa hukuman mereka.¹²

Agar bisa memperoleh remisi, semua narapidana wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemasarakatan. Proses pelaksanaan remisi diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, yang merupakan revisi kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 terkait syarat dan tata cara pelaksanaan hak bagi warga binaan pemsarakatan. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 juga memperkuat aturan mengenai remisi ini.

Adapun syarat untuk memperoleh remisi, baik remisi umum maupun maupun remisi khusus yaitu sebagai berikut :

1. Remisi umum adalah pengurangan masa hukuman yang diberikan dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Agar memenuhi syarat untuk memperoleh remisi ini, warga binaan harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, mereka tidak boleh sedang menjalani cuti menjelang bebas. Kedua, mereka tidak harus sedang menjalani pidana pengganti. Selain itu, mereka tidak boleh dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Selanjutnya, mereka harus sudah menjalani pidana lebih dari enam bulan. Terakhir, mereka tidak boleh sedang dikenakan hukuman disiplin. Pemenuhan persyaratan ini esensial untuk memastikan bahwa remisi diberikan secara tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan. Warga binaan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi ini adalah mereka yang tidak sedang dalam masa cuti menjelang bebas dan tidak sedang menjalani pidana pengganti. Selain itu, warga binaan tersebut tidak boleh dijatuhi hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup. Syarat lainnya adalah mereka harus sudah menjalani pidana lebih dari enam bulan serta tidak dalam masa hukuman disiplin.

Selain dari persyaratan tersebut, narapidana juga harus melengkapi dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan remisi. Hal dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, disebutkan adanya persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mengajukan remisi. Tanpa pemenuhan syarat administrasi ini, pengajuan remisi tidak dapat diproses lebih lanjut.

Berkaitan dengan remisi bagi narapidana di Indonesia menunjukkan adanya kerangka hukum yang kuat dan terstruktur, dengan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, dan Keputusan Presiden Nomor 174

¹² R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, "Pengaturan Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Di Indonesia, Studi Komparasi Dengan Beberapa Negara Lain Di Dunia," *Jurnal Aktual Justice* 7, no. 1 (June 22, 2022): 41–56, <https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v7i1.877>.

Tahun 1999 yang mengatur syarat dan proses pelaksanaan remisi. Syarat untuk mendapatkan remisi umum dan khusus, termasuk tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas, tidak menjalani pidana pengganti, dan telah menjalani pidana lebih dari enam bulan, mencerminkan kebijakan yang mempertimbangkan perilaku dan lama waktu hukuman narapidana. Selain itu, pemenuhan syarat administratif sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 menegaskan pentingnya dokumentasi yang lengkap demi kelancaran pengajuan remisi. Keseluruhan analisis ini menggambarkan bahwa sistem remisi di Indonesia bertujuan untuk mendukung rehabilitasi narapidana sambil tetap menjaga keteraturan dan keamanan di lembaga pemasyarakatan, serta menekankan perlunya transparansi untuk mencegah penyalahgunaan hak.

Agar narapidana dapat dinyatakan berkelakuan baik dan memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi, mereka harus menjalani program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Program pembinaan ini terdiri dari berbagai kegiatan seperti pelatihan baris-berbaris, pelatihan upacara, dan pelatihan membaca serta menulis Al-Qur'an. Bagi narapidana yang beragama Islam, tersedia pula latihan shalat. Selain itu, ada pelatihan kemandirian dan keterampilan yang bertujuan meningkatkan kemampuan narapidana dalam berbagai bidang. Penting untuk dicatat bahwa narapidana yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak memenuhi syarat untuk program ini. Semua kegiatan tersebut dirancang untuk membantu narapidana dalam proses rehabilitasi mereka.¹³

Berdasarkan teori pemasyarakatan merupakan pendekatan yang menekankan tujuan utama dari sistem peradilan pidana dalam rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.¹⁴ Tujuan teori ini bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan mempersiapkan narapidana agar dapat berfungsi dengan baik di masyarakat setelah menjalani hukuman. Dalam konteks kebijakan pidana, teori pemasyarakatan mengimplikasikan pemberian remisi, di mana narapidana yang berperilaku baik dapat mendapatkan pengurangan masa hukuman, adalah salah satu bentuk implementasi teori pemasyarakatan. Hal ini memberikan dorongan untuk berperilaku baik dan mengikuti program rehabilitasi yang ditawarkan.

Dalam konteks ini, berkelakuan baik berarti seseorang tidak sedang dikenai hukuman disiplin dalam 6 bulan terakhir, yang dicatat dalam buku register F. Individu juga harus mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan mendapatkan hasil yang baik. Register F adalah dokumen yang memuat nama-nama narapidana yang melakukan pelanggaran berat. Contoh pelanggaran berat dalam register F meliputi: penyelundupan, penyimpanan, atau penyalahgunaan narkoba; penyelundupan, penyimpanan, dan penggunaan telepon genggam; percobaan pelarian diri; penyelundupan, penyimpanan, dan penggunaan senjata tajam; dan tindakan penganiayaan seperti pemukulan atau pengeroyokan. Selain itu, tindakan lain seperti merusak kunci atau gembok, memprovokasi narapidana lain untuk membuat keributan, juga termasuk dalam kategori pelanggaran berat tersebut.

Setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012, yang merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, terdapat perbedaan penting dalam pemberian remisi. Hal ini juga didukung oleh Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Perbedaan ini terletak pada syarat antara narapidana dengan kejahatan biasa dan narapidana yang melakukan kejahatan luar biasa, atau disebut sebagai *extra ordinary crime*. Narapidana dengan kejahatan luar biasa, termasuk yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, harus

¹³ Al Hijrin Al et al., "Formulasi Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum," *Journal Kompilasi Hukum* 6, no. 2 (December 15, 2021), <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.77>.

¹⁴ yuli Heriyanti, Amir Luthfi, And Ahmad Zikri, "Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Azazi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan" 7 (2024).

memenuhi persyaratan yang lebih ketat. Sebagai tambahan dari syarat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, mereka juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan khusus yang tercantum dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Ketentuan ini mencakup narapidana yang terlibat dalam tindak pidana terorisme, narkoba, prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan berat terhadap hak asasi manusia, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Siap bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu dalam pengungkapan kasus tindak pidana yang dilakukan.
2. Telah menyelesaikan pembayaran penuh atas uang denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, terutama bagi narapidana yang terlibat dalam kasus korupsi.
3. Telah mengikuti dan berpartisipasi dalam program deradikalisasi, yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
4. Telah membuat ikrar tertulis yang menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya bagi narapidana yang merupakan Warga Negara Indonesia.
5. Atau, telah memberikan pernyataan tertulis mengenai komitmen untuk tidak mengulangi tindakan terorisme lagi, yang berlaku bagi narapidana yang merupakan Warga Negara Asing.

Narapidana yang terkena hukuman karena tindak pidana narkoba, prekursor narkoba, atau psikotropika hanya berlaku untuk mereka yang dijatuhi hukuman penjara minimal 5 tahun. Kemauan untuk bekerja sama, sebagaimana tercantum dalam ayat (1) huruf a, harus dinyatakan secara tertulis dan diputuskan oleh lembaga penegak hukum, sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Syarat pemberian remisi baik bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus harus juga dibuktikan dengan melampirkan dokumen, yaitu :

1. Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar kasus tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum (bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana khusus);
2. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
3. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan; Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
4. Salinan Register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan; dan Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Pemberian remisi bagi narapidana setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 mengungkapkan perbedaan penting antara narapidana yang melakukan kejahatan biasa dan mereka yang terlibat dalam kejahatan luar biasa, seperti tindak pidana korupsi dan terorisme. Untuk narapidana yang terlibat dalam kejahatan luar biasa, syarat yang harus dipenuhi jauh lebih ketat. Mereka diwajibkan untuk bekerja sama dengan penegak hukum dalam pengungkapan kasus, menyelesaikan pembayaran denda sesuai dengan putusan pengadilan, serta mengikuti program deradikalisasi. Selain itu, mereka juga harus membuat ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pernyataan komitmen untuk tidak mengulangi tindakan terorisme. Tak hanya itu, narapidana yang dihukum karena narkoba atau psikotropika baru bisa mengajukan remisi jika mereka telah menjalani hukuman mini-

mal lima tahun. Proses pengajuan remisi ini harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen penting, seperti surat keterangan kerjasama, fotokopi putusan hakim, serta surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengenai status hukum mereka. Semua ini menunjukkan bahwa kebijakan remisi di Indonesia dirancang tidak hanya untuk menghargai hak narapidana, tetapi juga untuk meningkatkan akuntabilitas dan mendorong rehabilitasi, terutama bagi mereka yang terlibat dalam kejahatan yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan menjalankan pembinaan bagi narapidana dengan tindak pidana umum dan juga khusus. Untuk narapidana yang terlibat dalam kejahatan luar biasa, ada syarat lebih ketat yang harus dipenuhi. Mereka harus menjalani sepertiga dari masa pidana sebelum bisa memperoleh remisi. Selain itu, mereka perlu bekerja sama dengan penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, untuk mengungkap kasus yang melibatkan mereka sebagai justice collaborator. Narapidana tersebut juga harus membayar uang denda dan uang pengganti sesuai ketentuan hukum.¹⁵

Narapidana yang terkait dengan kasus terorisme harus menyerahkan surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menyatakan mereka telah mengikuti program deradikalisasi. Sementara itu, narapidana yang terlibat dalam kasus korupsi harus menyerahkan surat kesediaan untuk bekerja sama dengan pihak penegak hukum. Selain itu, mereka harus menunjukkan bukti pembayaran denda dan penggantian kerugian sesuai dengan putusan pengadilan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyatakan bahwa syarat pemberian remisi, yang membedakan antara narapidana dengan kejahatan biasa dan narapidana dengan kejahatan luar biasa, tidak selaras dengan ketentuan pasal yang menguraikan hak narapidana dalam memperoleh remisi, seperti tercantum dalam Pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Persyaratan yang mengharuskan narapidana kasus korupsi untuk menjadi justice collaborator membuat perolehan remisi menjadi lebih sulit. Undang-undang pemasyarakatan telah menegaskan bahwa remisi adalah hak narapidana, dan memperlakukan narapidana secara berbeda adalah pelanggaran terhadap prinsip pemasyarakatan. Penulis berpendapat bahwa syarat untuk menjadi justice collaborator sulit dipenuhi oleh setiap narapidana kasus korupsi, karena tidak semua pelaku kejahatan korupsi melakukannya secara bersama-sama. Jika mereka dinyatakan sebagai pelaku tunggal dalam kasus tersebut, maka mereka secara otomatis tidak dapat memenuhi syarat sebagai justice collaborator.

Penulis menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan sejumlah masalah, karena terdapat pasal yang masih dianggap ambigu dalam penerapannya. Contohnya, Pasal 34B ayat 1 menyebutkan bahwa pemberian remisi kepada warga binaan di lembaga pemasyarakatan adalah tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, Pasal 34B ayat (2) menyatakan bahwa untuk narapidana yang terlibat dalam kejahatan seperti terorisme, narkoba, prekursor narkoba, korupsi, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, pelanggaran berat hak asasi manusia, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diperlukan pertimbangan dari pimpinan lembaga terkait sebelum remisi diberikan.

Menurut penulis, makna kata "pertimbangan" dalam Pasal 34B ayat (2) masih belum jelas, terutama dalam konteks apakah pertimbangan dari pimpinan lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, BNPT, dan KPK berarti memberikan persetujuan atau menolak remisi bagi narapidana yang melakukan kejahatan luar biasa. Kesulitan dalam penerapan pasal ini telah diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena adanya perbedaan pendapat yang sering kali muncul terkait pemberian remisi. Ketidaksepakatan antara Kementerian dan

¹⁵ Al Hijrin Al et al., "Formulasi Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum," *Journal Kompilasi Hukum* 6, no. 2 (December 15, 2021), <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.77>.

lembaga-lembaga terkait ini menjadi penghambat dalam proses pemberian remisi. Penulis berpendapat bahwa masalah seperti ini seharusnya dihindari agar tidak merugikan hak-hak narapidana yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Teori hak-hak kodrati (natural rights theory) berargumen bahwa setiap individu memiliki hak dasar yang melekat hanya karena fakta bahwa mereka adalah manusia. Hak-hak ini tidak diberikan oleh pemerintah dan tidak dapat dicabut tanpa alasan yang sah. Menurut teori ini, hak-hak kodrati mencakup hak untuk hidup, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan.¹⁶ Dalam konteks sistem peradilan dan pidana, teori ini dapat diinterpretasikan sebagai penekanan pada perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu, termasuk narapidana.

Sinkronisasi Hukum Moratorium Pemberian Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Dalam Sistem Hukum Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menjabarkan tentang pelaksanaan hak-hak warga binaan pemsarakatan dan merupakan regulasi terkini yang mengatur pemberian remisi bagi narapidana. Regulasi ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan memperinci persyaratan pemberian remisi dengan lebih mendetail. Peraturan ini menitikberatkan pada narapidana yang terlibat dalam kejahatan luar biasa, yakni kejahatan terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, praktik korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, pelanggaran berat hak asasi manusia, serta kejahatan transnasional yang terorganisasi.

Dalam teori hierarki hukum, aturan yang lebih tinggi harus diutamakan dibandingkan aturan yang lebih rendah.¹⁷ Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur remisi untuk narapidana korupsi berkonflik dengan prinsip-prinsip dalam UUD NRI dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Peraturan yang mewajibkan serangkaian syarat tambahan bagi narapidana korupsi tidak hanya memperumit akses mereka terhadap remisi, tetapi juga dapat dianggap melanggar asas kesetaraan yang dijamin oleh hukum.

Dalam konteks pidana, terdapat perdebatan mengenai kebijakan pemberian remisi kepada narapidana, terutama untuk mereka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 yang membatasi ramisi untuk narapidana tertentu dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang yang lebih tinggi. Misalnya, jika pasal dalam undang-undang memberikan hak remisi kepada semua narapidana yang berperilaku baik, maka kebijakan yang lebih ketat tersebut berpotensi melanggar hak-hak yang dijamin oleh undang-undang.¹⁸

Narapidana yang terlibat dalam tindak pidana korupsi harus mematuhi persyaratan yang lebih ketat. Mereka diwajibkan bekerja sama dengan aparat hukum, seperti kejaksaan, untuk mengungkap kasus yang mereka lakukan, yang dikenal sebagai "justice collaborator". Berdasarkan Pasal 34A ayat (1), remisi untuk narapidana yang dipidana karena terorisme, narkoba, prekursor narkoba, psikotropika, serta korupsi, pelanggaran hak asasi manusia berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya harus memenuhi syarat tambahan. Persyaratan ini, selain yang termuat dalam Pasal 34, meliputi kesediaan bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan; pelunasan uang denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan bagi narapidana korupsi;

¹⁶ Jamilah Jamilah et al., "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 2, no. 5 (May 21, 2025): 898–912, <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i5.1198>.

¹⁷ Wahyu Prianto, "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (January 6, 2024): 08–19.

¹⁸ Debby Pristy Berutu et al., "Tinjauan Yuridis Mengenai Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ia Medan)," *Law Jurnal* 4, no. 1 (February 2, 2024): 37–49, <https://doi.org/10.46576/lj.v4i1.4192>.

serta partisipasi dalam program deradikalisasi oleh LAPAS atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Narapidana juga harus membuat ikrar tertulis kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia, atau pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi tindak pidana terorisme bagi Warga Negara Asing.

Narapidana yang dipidana karena tindak pidana narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterapkan hanya untuk narapidana dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun. Persetujuan untuk bekerja sama, sebagaimana dirujuk dalam ayat (1) huruf a, harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesediaan ini merupakan elemen penting yang harus diakui secara formal dan tertulis, sehingga dapat diatur dan diawasi oleh pihak berwenang yang berwenang menurut hukum yang ada.

Berdasarkan penjelasan Pasal 34A yang telah diperbaharui, diketahui bahwa ada kebijakan pengetatan dalam pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi. Ketentuan yang mengharuskan narapidana untuk bekerja sama dengan penegak hukum dianggap menjadi hambatan dalam memperoleh hak-hak mereka sebagai narapidana. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, berbagai masalah mulai muncul dari segi pelaksanaan dan substansi hukumnya. Ini bertentangan dengan prinsip hierarki hukum yang mengatakan bahwa peraturan dengan tingkatan lebih tinggi harus diutamakan dibandingkan peraturan dengan tingkatan yang lebih rendah; hal ini seperti yang sudah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis akan menguraikan secara terperinci sejumlah peraturan yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pengetatan pemberian remisi bagi narapidana kasus korupsi, sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Asas Persamaan di Hadapan Hukum)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum (*rechstaat*), bukan semata-mata pada kekuasaan (*machtstaat*). Pasal 27 ayat (1) dalam UUD ini menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, serta memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa pengecualian. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Prinsip persamaan kedudukan di depan hukum merupakan landasan penting untuk mencapai keadilan. Ini memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum tidak dapat menghindari tanggung jawabnya. Prinsip ini menegaskan bahwa semua individu mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa adanya bias atau keistimewaan bagi pihak tertentu. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya menjadi alat yang netral tetapi juga bertindak adil terhadap semua subjek hukum, menjamin bahwa tidak ada yang diperlakukan secara khusus atau diistimewakan. Dengan demikian, prinsip ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang adil dan setara bagi seluruh warga negara.¹⁹ Apabila situasi tersebut terjadi, maka akan melanggar prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dan berpotensi menimbulkan diskriminasi hukum. Berdasarkan pada dua pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, jelas bahwa semua warga negara memiliki kedudukan

¹⁹ Nadya Thamariska, Suzanalisa Suzanalisa, and Sarbaini Sarbaini, "Penerapan Asas Persamaan Di hadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun," *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (July 4, 2023): 110, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.438>.

hukum yang setara, yang dalam bahasa hukum disebut "Equality Before the Law." Ini berarti bahwa konstitusi menjamin adanya kesetaraan di hadapan hukum, memastikan setiap individu mendapatkan hak dan kewajibannya tanpa pengecualian, meskipun individu tersebut telah melakukan kesalahan hukum atau pelanggaran.

Pengetatan pemberian remisi kepada narapidana yang terlibat kasus korupsi dianggap bertentangan dengan pasal-pasal terkait yang berlaku. Prinsip dasar dalam konteks ini adalah semua orang diperlakukan sama dan setara. Dengan demikian, bila narapidana kasus lain mendapat remisi, maka narapidana korupsi seharusnya juga berhak atas hal yang sama. Berdasarkan pandangan penulis, pengetatan yang diatur dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menyebabkan adanya perbedaan perlakuan dalam pemberian remisi di lembaga pemasyarakatan (lapas). Kebijakan tersebut dipandang sebagai bentuk perlakuan diskriminatif terhadap narapidana yang seharusnya dihindari. Kebijakan ini berpotensi mengancam prinsip keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap setiap individu di dalam sistem pemasyarakatan, yang bisa berdampak pada integritas sistem hukum itu sendiri.

Asas persamaan kedudukan di hadapan hukum adalah elemen krusial yang harus ditegakkan dalam proses peradilan pidana untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak yang sama di depan hukum, tanpa memandang kondisi ekonomi atau kemampuan keuangan mereka. Dengan demikian, hambatan finansial tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan hak-haknya yang sah.²⁰ Dalam konteks prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan, fokus utama adalah untuk menghilangkan diskriminasi di antara narapidana dan mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang mungkin terjadi terhadap mereka. Oleh sebab itu, pihak penegak hukum yang terlibat langsung dalam proses pembinaan narapidana harus secara konsisten memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada tiap narapidana. Ini termasuk dalam hal pemberian remisi yang tidak boleh diskriminatif meskipun narapidana tersebut telah melakukan kejahatan yang sangat berat. Dengan cara demikian, keadilan dapat ditegakkan dan dipertahankan di lingkungan pemasyarakatan.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemidanaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk menghukum atau membalas perbuatan para pelaku tindak pidana. Pemidanaan juga berfungsi sebagai media pembinaan narapidana. Pembinaan ini bertujuan agar setelah narapidana selesai menjalani masa hukuman, mereka dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Mereka diharapkan tidak akan lagi terlibat dalam perbuatan yang merugikan orang lain atau aktivitas yang dapat menyebabkan keresahan. Dengan demikian, pemidanaan berperan penting dalam membantu narapidana menjadi warga yang mampu menjaga ketenangan serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat pasca-pembebasan mereka.

Remisi merupakan hak bagi narapidana. Dalam konteks undang-undang pemasyarakatan, remisi atau pengurangan masa hukuman termasuk salah satu hak yang diberikan kepada narapidana. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman, narapidana harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Khusus untuk narapidana kasus korupsi, ada syarat tambahan yang diatur dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a dan b pada peraturan yang sama.

²⁰ Ridwan Ridwan Et Al., "Penerapan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (April 28, 2022): 171–78, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.171-178>.

Pengaturan yang lebih ketat mengenai remisi bagi narapidana kasus korupsi dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dianggap tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan. Aturan baru ini bertolak belakang dengan filosofi, tujuan, visi, dan misi utama undang-undang tersebut yang menentang adanya perlakuan dan pelayanan diskriminatif terhadap narapidana. Beberapa pasal yang dianggap bertentangan antara lain: pertama, Pasal 5 huruf b yang menegaskan prinsip kesetaraan dalam perlakuan dan pelayanan pada pembinaan narapidana di Lembaga Pemyarakatan. Kedua, Pasal 14 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap narapidana memiliki hak untuk mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (Human Rights) biasanya diartikan sebagai kumpulan prinsip moral atau norma yang menentukan standar tertentu untuk perilaku manusia. Ini memastikan bahwa ada perlindungan rutin terhadap hak-hak tersebut melalui ketentuan hukum dalam undang-undang negara dan perjanjian hukum internasional. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai panduan agar manusia diperlakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi di seluruh dunia. Dalam praktiknya, hak asasi manusia menjadi acuan bagi negara dan komunitas internasional untuk melindungi individu dan kelompok dari penyalahgunaan kekuasaan atau perlakuan yang tidak adil. Melalui penerapan hukum nasional dan internasional, hak-hak ini dijaga agar tetap dihormati dan diterapkan secara konsisten²¹. Dalam konteks Hak Asasi Manusia, terdapat pepatah Latin "ubi jus ibi remedium," yang berarti bahwa di mana ada hak, di sana pula ada kemungkinan untuk menuntut, memperoleh, atau memulihkan hak tersebut apabila terjadi pelanggaran. Prinsip ini menegaskan bahwa pengakuan suatu hak sangat bergantung pada keberadaan proses hukum yang memungkinkan penuntutan. Jika tidak ada proses hukum untuk mengajukan tuntutan, maka hak tersebut dianggap tidak ada. Dengan demikian, pemahaman akan pentingnya mekanisme penegakan hukum menjadi kunci agar hak-hak individu dapat diakui dan dilindungi secara efektif.

Berdasarkan teks yang telah direvisi, beberapa hak bisa dibatasi, yaitu hak-hak relatif (derogable rights). Sebaliknya, hak-hak absolut (non-derogable rights) tidak bisa dibatasi. Contoh hak absolut termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kebebasan dari perbudakan, persamaan di depan hukum, kebebasan beragama, dan kebebasan dari penerapan hukum yang berlaku surut (retroaktif). Hak-hak tersebut tidak dapat dikurangi meskipun negara dalam keadaan darurat. Di samping itu, kewajiban asasi adalah objek dari hak negara untuk mengatur diri sendiri secara hukum (rights to self regulation).²² Di samping objek-objek pengaturan yang terbatas, hak negara untuk melakukan pengaturan juga dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum dalam konteks negara yang menjunjung demokrasi. Prinsip-prinsip yang membatasi pengaturan oleh pemerintah di antaranya mencakup asas legalitas, asas negara hukum, penghormatan terhadap martabat manusia, prinsip persamaan yang menghindari diskriminasi, asas hukum yang tidak berlaku surut, prinsip ne bis in idem, serta asas proporsionalitas. Prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahwa pengaturan oleh negara tetap dalam batas-batas yang adil dan menghormati hak-hak dasar setiap individu. Asas legalitas menuntut segala tindakan pemerintah harus memiliki landasan hukum yang jelas, sementara asas negara hukum menekankan supremasi hukum dalam semua aspek pengaturan. Asas penghormatan terhadap martabat manusia menggarisbawahi pentingnya menjaga hak asasi dan martabat setiap warga negara. Prinsip persamaan non-diskriminatif bertujuan untuk memastikan tidak ada perlakuan berbeda yang tidak adil di antara individu. Asas hukum tidak

²¹ Aprita and Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.

²² Jonaedi Efendi and Fifit Fitri Lutfianingsih, *Non-Derogable Right Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, 1st ed. (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), <http://eprints.ubhara.ac.id/1483/1/Buku%20Gabungan%20Buku%20Non-Derogable%20Rights.pdf>.

berlaku surut berarti hukum tidak dapat diberlakukan untuk tindakan yang terjadi sebelum hukum tersebut ada. Prinsip *ne bis in idem* mencegah seseorang dihukum lebih dari sekali untuk perbuatan yang sama, dan asas proporsionalitas menjamin bahwa tindakan atau kebijakan negara tidak berlebihan dan selalu sepadan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Dalam konstitusi Indonesia, Hak Asasi Manusia diatur secara spesifik dalam Bab XA Amandemen UUD NRI Tahun 1945, yang mencakup Pasal 28A sampai Pasal 28J. Dalam kaitannya dengan kebijakan yang memperketat pemberian remisi seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, terdapat pandangan bahwa kebijakan ini bisa dianggap melanggar Hak Asasi Manusia yang semestinya dijamin bagi narapidana, termasuk mereka yang terlibat dalam kasus korupsi. Pandangan ini didasari oleh interpretasi terhadap hak yang seharusnya dinikmati oleh semua individu, tanpa memandang status hukum mereka, yaitu:

1. Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa semua individu memiliki hak atas pengakuan, jaminan, serta perlindungan hukum yang adil. Selain itu, semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa pengecualian.
2. Pada Pasal 28 I ayat (1), (2), dan (4), terdapat perincian hak-hak dasar manusia. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan berpikir dan hati nurani, kebebasan beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut. Hak asasi ini tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun. Setiap individu berhak bebas dari perlakuan diskriminatif, terlepas dari alasannya, dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala tindakan diskriminatif.
3. Pasal 28 I ayat (4) menjelaskan bahwa negara, khususnya pemerintah, mempunyai tanggung jawab untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Peran ini penting untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Berdasarkan teks yang telah diubah, UUD NRI Tahun 1945 memberi dasar hukum bagi pengaturan Hak Asasi Manusia, yang kemudian dijelaskan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, ada isu tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh narapidana kasus tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Pasal 3 ayat (2): Setiap individu berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta perlakuan yang adil dalam hukum. Selain itu, setiap orang juga memiliki hak untuk merasakan kepastian hukum dan perlakuan yang setara di hadapan hukum.
2. Pasal 4: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kebebasan berpikir dan hati nurani, hak memeluk agama, hak untuk tidak diperbudak, pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dikenai tuntutan berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh pihak manapun.
3. Pasal 17: Setiap orang, tanpa terkecuali, berhak atas keadilan melalui pengajuan permohonan, pengaduan, atau gugatan dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi. Proses peradilan mesti bebas dan tidak memihak, serta harus mengikuti hukum acara yang memastikan pemeriksaan dilakukan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan putusan yang tepat dan adil.

Berdasarkan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa jaminan perlindungan yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang mengenai hak asasi manusia memastikan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara narapidana tindak pidana korupsi dan narapidana lainnya. Semua narapidana berhak mendapatkan perlakuan yang setara, termasuk dalam hal akses

terhadap hak-hak mereka. Diskriminasi dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak narapidana tindak pidana korupsi ini.

Terkait pandangan bahwa remisi bukan merupakan hak asasi narapidana, melainkan hak dasar yang diatur oleh hukum dan dapat dipersulit atau diperketat kapan saja, perlu penekanan bahwa pengetatan tersebut harus tetap mengikuti prinsip-prinsip hukum. Ini bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap asas hierarki dan asas *lex superior derogat lex inferiori*, di mana peraturan yang lebih tinggi harus mendahului peraturan yang lebih rendah.

KESIMPULAN

Pengaturan remisi bagi narapidana korupsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menunjukkan ketidaksesuaian dengan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Kebijakan ini menghentikan sementara remisi untuk narapidana korupsi, dan bertentangan dengan asas kesetaraan hukum (*equality before the law*) serta prinsip hierarki hukum (*lex superior derogat lex inferiori*). Hasil studi yang dilakukan merekomendasikan agar Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 segera direvisi guna menjaga kesesuaian dengan konstitusi. Saat menetapkan kebijakan untuk narapidana di lembaga pasyarakatan, pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, harus berdasarkan prinsip pasyarakatan dan menghormati Hak Asasi Manusia.

REFERENSI

- Al, Al Hijrin, Muhammad Sajidin, M Ikhwanul Fiaturrahman, and M Imam Zarkasi Asadillah. "Formulasi Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum." *Journal Kompilasi Hukum* 6, no. 2 (December 15, 2021). <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.77>.
- . "Formulasi Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum." *Journal Kompilasi Hukum* 6, no. 2 (December 15, 2021). <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.77>.
- Aprita, Serlika, and Yonani Hasyim. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2020.
- Berutu, Debby Pristy, Syafruddin Kalo, Madiasa Ablisar, and M. Hamdan. "Tinjauan Yuridis Mengenai Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Studi Di Lembaga Pasyarakatan Kelas Ia Medan)." *Law Jurnal* 4, no. 1 (February 2, 2024): 37–49. <https://doi.org/10.46576/lj.v4i1.4192>.
- Erna Wati, Agus Surya Darma, and Barakatullah. "Kualitas Pelayanan Layanan Kunjungan Warga Binaan Pasyarakatan Bagi Pengunjung Perempuan Di Lembaga Pasyarakatan Kelas Iib Amuntai." *Jurnal Kebijakan Publik* 2, no. 1 (March 6, 2025): 472–82.
- Ester Balebu. "Pemberian Remisi Kepada Narapidana Berusia Lanjut Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Nomor 16 Tahun 2023." *Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2024). <https://www.ojs.unsimar.ac.id/index.php/justitia/article/view/673>.
- Fitri, Eki, and Dheny Wahyudhi. "Mekanisme Pemberian Remisi Narapidana Koruptor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pasyarakatan." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (July 31, 2023): 201–12. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26990>.
- Galih Orlando. "HUKUM SEBAGAI KONTROL SOSIAL DAN SOCIAL ENGINEERING." *Tarbiyah bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 7, no. 1 (July 15, 2023). <https://doi.org/10.58822/tbq.v7i1.111>.

- Heriyanti, Yuli, Amir Luthfi, and Ahmad Zikri. “Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Azasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan” 7 (2024).
- Jamilah, Jamilah, Meri Listiani, Dina Adhaini, and Syamsiah Syamsiah. “Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 2, no. 5 (May 21, 2025): 898–912. <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i5.1198>.
- Jonaedi Efendi and Fifit Fitri Lutfianingsih. *Non-Derogable Right Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. 1st ed. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020. <http://eprints.ubhara.ac.id/1483/1/Buku%20Gabungan%20Buku%20Non-Derogable%20Rights.pdf>.
- Muhsinin, Rifki Zaenal. “Pemberian Remisi Kepada Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan” 2, no. 1 (2024).
- Nugraha Bimasakti, R. Aditayoga. “Pengaturan Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Di Indonesia, Studi Komparasi Dengan Beberapa Negara Lain Di Dunia.” *Jurnal Aktual Justice* 7, no. 1 (June 22, 2022): 41–56. <https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v7i1.877>.
- Pratama, Rezky, and Iyah Faniyah. “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 2 (April 9, 2025): 100–108. <https://doi.org/10.60034/wxpehc03>.
- Qadriani Arifuddin, Riswan, Muhammad Adam, Bulkis, Abdul Latif, Salma S, Hasnawati, A Ariani Hidayat, and Nur Indah. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=fDE_EQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=metode+penelitian+hukum&ots=ZqfIjn4v2B&sig=AJpLAhk3VtHPbApN_mOoW8mJkvc&redir_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitian%20hukum&f=false.
- Ridwan, Ridwan, Ahmad Lanang Citrawan, Belardo Prasetya Mega Jaya, Amirulloh Ahdad, Ignatius Gita Hernata, and Muyassaroh Muyassaroh. “Penerapan Prinsip Persamaan Di Depan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Serang.” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (April 28, 2022): 171–78. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.171-178>.
- Thamariska, Nadya, Suzanalisa Suzanalisa, and Sarbaini Sarbaini. “Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (July 4, 2023): 110. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.438>.
- Wahyu Prianto. “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (January 6, 2024): 08–19.
- Waliden, Ibnu Alwaton Surya, Selvia Fitri Maulida, and Mochammad Agus Rachmatulloh. “Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (December 17, 2022): 123–42. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186>.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi ICCPR*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Syarat Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.

Republik Indonesia, *Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Syarat Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*

Republik Indonesia, *Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Syarat Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*